

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR: 36 TAHUN 2000**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN ATAU
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dalam rangka melaksanakan Pasal 23 s.d Pasal 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa Kabupaten Lampung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2388);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Keputusan Menteri Dalam Negeri , Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN
ATAUPENGANGKATAN PERANGKAT DESA KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Lampung Timur
- b. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan, dan Kepala-kepala Dusun pada Desa di Kabupaten Lampung Timur.
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- d. Dusun atau yang disebut dengan nama lain berdasarkan adat istiadat dan asal usul Desa yang selanjutnya disebut Dusun, adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- e. Badan Perwakilan Desa adalah Lembaga Pemerintahan Desa yang anggota-anggotanya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa, Tokoh Adat, Agama, Organisasi Sosial Politik , Golongan Profesi dan lain-lain di Desa yang bersangkutan.

B A B II
LOWONGAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, KEPALA DUSUN
DAN KEPALA SEKSI TEKNIS LAPANGAN

Pasal 2

- (1) Jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan lowong, karena berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Telah diangkat Pejabat yang baru;
 - d. Tidak lagi memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
 - e. Tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang pejabat pemerintah desa.
 - f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat Desa setempat.
- (2) Dalam melaksanakan hal jabatan Sekretaris Desa, Kepala urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan lowong, maka Kepala Desa menunjuk seorang pejabat dari perangkat desa dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatannya.

B A B III
PERSYARATAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN,
KEPALA DUSUN DAN KEPALA SEKSI TEKNIS LAPANGAN